

## **TERAPI KONSTRUKTIF UNTUK MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA ISLAMI**

**Shofi Puji Astiti**

Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jawa Tengah Indonesia  
shofi.a5titi@gmail.com

### **Abstrak**

Judul Penulisan jurnal ini diharapkan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga islami?. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulisan jurnal ini menetapkan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga islami. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Setelah pemaparan teori yang berhubungan dengan permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya sarana untuk membina keluarga yang menghalalkan hubungan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Setiap pasangan laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan tentu tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kebahagiaan, keberkahan, dan keturunan. Namun seiring dengan dibangunnya bahtera rumah tangga, seringkali banyak problem keluarga yang muncul silih berganti. Dan terkadang permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh kedua pasangan suami istri—mereka membutuhkan pihak lain untuk menjadi problem solver. Di sinilah terapi konstruktif dalam pernikahan diperlukan sebagai usaha untuk membantu mengentaskan kesulitan-kesulitan pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Salah satu alternatif model terapi yang digunakan dalam mewujudkan keluarga islami adalah terapi konstruktif, yaitu model terapi disandarkan pada pemahaman tentang keluarga yang tidak sekedar berkonsentrasi pada teori-teori tetapi, juga tentang cara keluarga berfungsi secara normal.

Melalui terapi konstruktif seorang konselor bisa membantu konseli keluar dari permasalahan keluarga mereka.

**Kata Kunci:** Terapi Konstruktif, Komunikasi, Keluarga Islami

### **Abstract**

*BUILDING ISLAMIC FAMILY COMMUNICATION THROUGH CONSTRUCTIVE THERAPY. The title of the journal writing is expected to answer the formulation of problems about how the influence of constructive therapy to build communication Islamic family?. Based on the problems in the writing of the journal of this specifies the purpose of which is to know the influence of constructive therapy to build communication do away with the Islamic. The method that I will use in this research is the method literature. After revealing the theory that related with the problems it can be concluded that marriage is the only means to build the family which justifies the relationship of husband and wife pair permission for generations. Each couple male and female holds the marriage of course the aim is to permission of happiness, blessings, and offspring. But along with constructing the ark household, often many problems in the family that appears to surmount. And sometimes the issue could not be completed independently by the two pairs of husband and wife and they need other parties to become the problem solver. This is where the constructive therapy in a marriage is required as an effort to help alleviate the difficulties the couple of husband and wife in their household to obtain happiness in taking the life of housekeeping. One of the alternative therapy model that is used in realizing the family of Islamic law is constructive therapy, namely therapy model is predicated on the understanding of the family that is not just to concentrate on the theory of the theory but also about how the family is functioning normally. Through constructive therapy a counselor can help konseli out from the problems of their families.*

**Key Words:** *constructive therapy, Communication, Islamic Family*

## **A. Pendahuluan**

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk dan diciptakan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan nafsu seksual orang merasa tidak bahagia.

Problem-prolem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home”. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, dilimpahi *mawadah wa rohmah*, dan tidak menjadi *sakinah*.

Kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga. (Musnamar, 1992: 69), menyatakan selain itu, kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahkan diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya.

Ketika memutuskan untuk hidup berkeluarga, maka pasangan suami istri akan dihadapkan pada masalah yang muncul sebagai konsekuensi langkah dalam hidup berumah tangga, seperti: kemampuan diri, pasangan, karakter, perbedaan kebiasaan dua belah pihak, perbedaan dari keluarga pasangan, rumah, tanah, pekerjaan, keturunan, latar belakang dan lain sebagainya. Hal yang harus diketahui dan disadari dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan dalam pra nikah dan pasca nikah adalah semua itu bisa menjadi sumber masalah dalam menjalani hidup berumah tangga.

Keluarga yang dibangun akan terus berkembang dengan kondisi berbeda-beda. Setiap keluarga berawal dari dua orang suami istri sebagai pasangan tanpa anak. Kemudian berkembang ke tahap penting keluarga saat lahir buah hati di antara mereka. Umumnya pasangan suami istri pada tahap perkembangan ini mau tidak mau mengubah sifat dasar relasi pasangan dalam hal tertentu. Perhatian pasangan akan terbagi untuk dicurahkan kepada anak.

Pada saat anak tumbuh dan berkembang, dinamika keluarga pun juga berubah. Saat anak menginjak usia remaja-kehidupan mereka dalam keluarga akan menjadi semakin independen. Orang tua akan mulai memusatkan perhatian lebih kepada yang berhubungan dengan pergaulan mereka, pendidikan, dan juga prestasi. Selanjutnya saat anak telah menjelma menjadi dewasa, orang tua akan fokus kepada pekerjaan mereka, perkawinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pasangan hidup mereka.

Saat anak telah menikah dan mempunyai anak, orang tua mereka akhirnya berubah peran sebagai kakek-nenek, dan akhirnya orang tua menjadi lemah dan bergantung pada perawatan saat mereka tua. Hingga tiba saatnya mereka harus menghadapi masa-masa sakit dan kematian. Pada setiap tahap yang dilukiskan di atas, jika keluarga ingin berfungsi sepenuhnya, penyesuaian kepada perubahan-perubahan itu akan diperlukan, (Geldard, 2011:82).

Guna mencapai tujuan dari membangun bahtera rumah tangga Islami yang *sakinah* dan dilimpahi penuh kebahagiaan, dalam hal ini diperlukan adanya cara, tahapan, dan model konseling. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh calon suami dan isteri sebelum membangun rumah tangga? Model konseling apa yang bisa digunakan untuk mewujudkan keluarga Islami yang *sakinah mawadah wa rahmah*? Bagaimana metode pembimbing (konselor) dalam bimbingan dan konseling pernikahan untuk mewujudkan keluarga Islami? Keahlian apa yang harus dimiliki oleh pembimbing (konselor) dalam mewujudkan keluarga Islami? Berikut ini akan diuraikan penjelasannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana pengaruh terapi konstruktif untuk membangun keluarga islami?; dan apa sajakah manfaat terapi konstruktif untuk membangun keluarga islami?. Metode yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah metode kepustakaan. Data dari penelitian ini diambil dari beberapa buku-buku yang relevan untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian. Selain itu juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh terapi konstruktif dalam membangun komunikasi

keluarga islami dan untuk mengetahui dampak penggunaan terapi konstruktif dalam membangun keluarga islami.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep dan Pendekatan Terapi Konstruktif**

Terapi konstruktif adalah terapi yang disandarkan pada pemahaman tentang keluarga tidak sekedar berfokus pada teori tentang bagaimana cara keluarga berfungsi secara normal tetapi sesuai dengan fungsi yang dibutuhkannya. Memusatkan perhatian pada patologi, atau teori intervensi keluarga, lebih fokus pada pengalaman dan harapan dari para anggota. Mereka memandang terbentuknya sebuah keluarga berasal dari para anggota yang berbeda, masing-masing dengan riwayat individualnya sendiri-sendiri (parry dan Doan, 1994:18). Terapi keluarga dipandang sebagai proses konseling dengan fokus membantu individu dalam keluarga untuk berinteraksi dengan lebih baik satu orang dengan orang lainnya serta menyalurkan riwayat mereka yang berbeda (O'Hanlon dan Wilk, 1987:18).

Ada empat karakter yang menompang praktik terapi konstruktif menurut (Gergen, 2000:19) sebagai berikut:

#### **a. Fokus pada makna**

Para terapis konstruktif berusaha menemukan informasi melalui bahasa wawancara, narasi, dan konsultasi, serta bagaimana cara keluarga memaknai pengalaman melalui riwayat yang telah mereka ciptakan mengenai keluarga. Riwayat keluarga tidak langsung berasal dari fakta tetapi dinegosiasi dan dikonstruksi bersama melalui wawancara sosial dalam keluarga.

#### **b. Terapi sebagai konstruksi bersama**

Peran terapis disini adalah menyusun wawancara dengan menggunakan penekatan konsultatif dan senantiasa memerhatikan umpan balik konseli. Makna disini tidak dikomunikasikan oleh terapis kepada konseli tetapi diciptakan secara kolaboratif

### **c. Fokus pada relasi**

Makna disini tidak dibentuk oleh pemikiran satu individu tetapi berasal dari beberapa orang yang terlibat dalam proses negosiasi yang terus menerus serta koordinasi dengan orang lain. Terapi keluarga konstruktif memanfaatkan tahapan-tahapan terapeutik sebagai sebuah ruang dimana para konseli dapat menemukan dan memperluas kisah mereka.

### **d. Kepekaan nilai**

Para terapis konstruktif harus memiliki kepekaan terhadap nilai yang dianutnya dan nilai yang dianut suatu keluarga. Praktek terapi konstruktif adalah memunculkan terjadinya suatu proses refleksi sehingga hal-hal yang diasumsikan tidak membantu dapat ditanggihkan. Sebagai konsekuensinya ialah ada pergeseran penekanan dari penerapan pengetahuan secara objektif profesional menuju pertimbangan nilai-nilai inheren dalam praktik si terapis.

Dalam terapi keluarga konstruktif ada beberapa pendekatan yang berbeda dan yang paling sering dipraktikkan ialah terapi keluarga yang berorientasi-solusi dan terapi keluarga naratif. Terapi keluarga berorientasi-solusi berasal dari konseling singkat berfokus-solusi yang dipelopori oleh Steve de Shazer. Penekanan dalam terapi ini ada pada perubahan yang akan menghasilkan perbedaan bagi kehidupan mereka, dan bagaimana mereka mengidentifikasi perubahan yang sedang terjadi, apakah perubahan sudah terjadi dan bagaimana hal itu dicapai.

Terapi keluarga naratif dikembangkan oleh Michael White dan David Epston. Para terapis dengan sedang hati mendiskusikan masalah sampai tuntas untuk menghindari penyalahan dan pembatalan, dan memberikan gambaran alternatif. Para terapis menggunakan proses eksternalisasi dan mengajak para anggota keluarga menempatkan diri pada posisi mereka sesuai riwayat kehidupan mereka yang dieksternalisasi. Dengan memisahkan masalah dari orang-orang yang ada dalam keluarga, para anggota diajak untuk merenungkan efek-efek masalah itu, mengadopsi suatu pendirian yang lebih disukai, dan menemukan pilihan-pilihan yang tersedia. (Geldard, 2011: 20)

## 2. Konsep Komunikasi

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan; yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka maupun tidak langsung, melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, ataupun perilaku (Effendy, 2003:60). Menurut (Effendy, 2003 : 11) komunikasi di bagi menjadi dua tahap yaitu :

1. Proses komunikasi dalam perspektif psikologi, yaitu proses komunikasi prespektif yang terjadi didalam diri komunikator dan komunikan. Proses membungkus pikiran dengan bahasa yang dilakukan komunikator, yang dinamakan dengan encoding , akan ia transmisikan kepada komunikan. Selanjutnya terjadi proses komunikasi interpersonal dalam diri komunikan, yang disebut decoding, untuk memaknai pesan yang disampaikan kepadanya.
2. Proses komunikasi dalam prespektif mekanistik. Untuk jelasnya proses komunikasi dalam perspektif mekanistik dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa, yaitu :
  - a. Proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan sese orang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang umum yang dipergunakan sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah lambang verbal (bahasa).
  - b. Proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.
  - c. Proses komunikasi secara linier, merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikatior kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linier ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka (*face to face communication*) secara pribadi (*interpersonal communication*) dan kelompok (*group communication*), maupun dalam situasi bermedia (*mediated communication*).

- d. Proses komunikasi secara sirkular, merupakan lawan dari proses komunikasi secara linier. Dalam konteks komunikasi yang dimaksudkan proses komunikasi secara linier.

### **3. Konseling Pernikahan untuk Membangun Keluarga Islami**

#### **a. Konseling Islam**

Konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengcara menumbuhkan selalu keimannn, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah agar mereka selamat, (Sutoyo, 2009: 23). Konseling Islami adalah proses bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, (Musnamar, 1992: 5).

Dalam Islam, konseling merupakan salah satu bentuk aplikasi dakwah islamiyah yang pada intinya bertujuan menyampaikan dan mengajak umat untuk selalu berada pada posisi kefitrahannya. Dalam proses konseling Islam diharapkan tidak hanya fokus dalam penyelesaian masalah konseli tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai keislaman yang terintegrasi di dalamnya sehingga perubahan perilaku dan cara berpikir baru yang lebih baik dapat tercapai. Konseling Islam di sini juga sebagai media untuk membantu melakukan perubahan kepribadian konseli agar lebih mandiri dan bertanggung jawab serta meningkatkan potensi individu menjadi pribadi yang berkualitas. Hal ini yang menjadi tugas sebagai konselor untuk mendampingi konseli dalam proses memberdayakan fitrahnya. Fitrah secara potensial manusia memiliki kemampuan berpikir dan merasa, (Muthahari: 1998: 195-197). Dengan demikian diharapkan konseli tidak bergantung hanya kepada konselor atau orang lain tetapi mampu memaksimalkan potensi yang telah ada dan dimilikinya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam hidup.



## **b. Pengertian Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami**

Pada hakikatnya konseling Islami bukanlah hal yang baru tetapi ia telah ada bersamaan dengan diturunkan-Nya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW untuk pertama kali. Praktik-praktik yang dilakukan Nabi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para sahabat ketika itu, dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dan konseli baik secara kelompok maupun individu.

Konseling pernikahan adalah usaha untuk membantu mengentaskan kesulitan-kesulitan dalam pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumah tangga, (Syabandono, tt.: 5).

Adapun pengertian konseling pernikahan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap konseli untuk sadar akan eksistensinya sebagai hamba Allah SWT yang seharusnya dalam proses pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Rahim, 2001: 86).

Dalam uraian mengenai konsep bimbingan dan konseling Islami telah diketahui bahwa bimbingan Islami adalah proses bantuan terhadap konseli agar mampu hidup dengan ketentuan Allah SWT, sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sementara untuk konseling Islami adalah proses bantuan terhadap konseli agar menyadari akan eksistensi sebagai makhluk Allah yang seharusnya mampu hidup dengan ketentuan Allah SWT, sehingga mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bimbingan tekanan utamanya pada fungsi pencegahan (preventif), artinya mencegah terjadinya problem pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan pernikahan merupakan proses membantu seseorang agar memahami ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga, menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut, yang terakhir mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebut.

Sedangkan konseling tekanannya pada fungsi pemecahan masalah (kuratif) konseli diajak kembali menelusuri petunjuk dan ketentuan-Nya, memahami, menghayati, berusaha menjalankan perintah-Nya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini konseli diajak untuk mengembalikan setiap

permasalahan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT, baik permasalahan yang muncul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan-Nya atau karena sebab lain yang bersifat manusiawi dengan hubungannya dengan lingkungan sekitar, (Musnamar, 1992: 70-71).

### **c. Tujuan Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami**

Tujuan umum atau jangka panjang konseling Islami adalah agar individu menjadi pribadi yang berkualitas bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan individu dalam proses konseling Islam perlu dibangun kemandirian individu sebagai muslim yang berkualitas. Adapun ciri pribadi muslim yang diharapkan terbentuk melalui konseling Islam yaitu: 1) Individu mampu mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan-Nya, makhluk yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, makhluk yang selalu berkembang dan makhluk sosial. 2) Individu menerima keberadaan diri dan lingkungannya secara positif dan dinamis (sebagai hamba Allah, makhluk sosial dan makhluk individu) yang dituntut bertanggung jawab dalam tugasnya sebagai seorang hamba Allah SWT. 3) Individu mampu mengambil keputusan yang sesuai tuntutan nilai agama dalam eksistensi dirinya sebagai ciptaan Allah. 4) Individu mampu mengarahkan dirinya sesuai keputusan yang diambilnya. 5) Individu mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai insan yang tunduk pada aturan ilahi, menjadi dirinya sendiri yang bersikap dan bertindak sesuai dengan fitrahnya, sebagai individu yang menempatkan dirinya dalam lingkungan sosialnya sesuai nilai-nilai Islam.

Adapun tujuan jangka pendek proses konseling Islami adalah membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dengan cara mengubah sikap dan perilaku konseli yang melanggar ajaran Islam menjadi sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

### **d. Asas Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami**

Dalam mewujudkan keluarga Islami dalam konseling pernikahan adapun asas yang dijadikan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan konseling Islami adalah:

### 1) Asas Ketauhidan

Tauhid adalah pengesaan Allah merupakan syarat utama dalam menjalin hubungan secara langsung dengan Allah. Maksud dalam hal ini adalah penyerahan total segala urusan, masalah hanya kepada Allah sehingga akan terjadi sinkronisasi antara keinginan manusia dengan ketetapan Allah SWT.

Dalam proses konseling pernikahan Islami harus dilaksanakan atas dasar ketauhidan sesuai dengan hakikat Islam sebagai agama tauhid. Konseling Islami berupaya menghartarkan manusia untuk memahami dirinya dalam posisi vertical (tauhid) dan horizontal (muamalah) akan gagal mendapat intinya jika tidak berorientasi pada keesaan Allah.

### 2) Asas Amaliyah

Al-Gazali menjelaskan bahwa, pengobatan hati tidak akan tercapai dengan maksimal kecuali dengan perpaduan antara unsur ilmiah dan amaliah. Perpaduan antara unsur ilmiah dan amaliah dalam konsep dasar firman Allah dalam Surat As-Shaff ayat 2 yakni Allah mengecam perkataan manusia mukmin yang tidak serta atau diselaraskan dengan perbuuatan nyata.

Sebagai *helping* proses, konseling Islami tidak hanya merupakan interaksi secara verbal antara konselor dan konseli tetapi ada yang lebih penting dari hal itu yaitu antara konselor dan konseli mampu menemukan dirinya sendiri melalui proses interaksi antara keduanya, memahami permasalahannya, mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya dan melakukan ikhtiar, tindakan untuk memecahkan masalahnya.

Dalam hal ini konselor dituntut untuk bersifat realistis dalam proses konseling Islami. Dengan pengertian sebelum melakukan proses konseling Islami konselor ia harus mencerminkan sosok figur yang memiliki keterpaduan antara ilmu dan amal.

### 3) Asas Akhlakul Karimah

Menurut Munandir keberhasilan konseling Islami ditentukan dengan kualitas hubungan baik dengan akhlak yang baik antar sesama manusia. Tanpa akhlak yang baik atau mulia, keselamatan

dan kemajuan tidak akan tercapai dan tujuan utama kehidupan manusia pun juga tidak akan tercapai. Dalam hal ini akhlak manusia memiliki posisi tertinggi dan urgent.

Sebagaimana diketahui bahwa misi kerasulan Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, dinyatakan dalam hadis yang berkenaan dengan penyempurnaan akhlak. Allah juga dengan tegas memberikannya predikat sebagai manusia yang memiliki budi pekerti luhur sebagaimana diterangkan dalam Surat Al-Qalam ayat 4.

#### 4) Asas Profesional

Keberhasilan dalam proses pekerjaan sangat ditentukan dengan profesionalitas seseorang dalam bidang keahliannya begitupun dalam proses konseling Islami. Proses konseling tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik jika konselor tidak memiliki keahlian atau profesional dalam proses konseling Islami.

Dalam proses konseling Islami harus ada kriteria konselor profesional, Munandir mengemukakannya sebagai berikut: a) Seorang konselor harus mempunyai tingkat kematangan pribadi, spiritual dan keilmuan pada tingkat yang dikehendaki; b) Seorang konselor ahli dalam bidang agama, pada taraf penguasaan ilmu dan pengamalannya; c) Sebagai konselor dalam wilayah pribadi harus mempunyai akhlak yang baik, sifat-sifat yang dituntut agar ia bisa menjalankan tugas profesionalnya seperti trampil dalam berempati dan menerima tidak hanya pada konseli tetapi kepada semua manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa konselor adalah manusia biasa juga memiliki keterbatasan kemampuan sehingga ia bukanlah orang yang mengetahui dan menguasai semua hal. Oleh karena itu, apabila konselor merasa tidak sanggup untuk membantu konseli dalam proses konseling Islami maka ia harus mengalihkannya kepada konselor lain yang lebih ahli atau berkompeten.

Mengenai keterbatasan kemampuan manusia dalam hal ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 28 dengan tegas Allah mengatakan bahwa manusia dijadikan-Nya dengan bersifat lemah. Dengan demikian maka manusia juga tidak mampu

melaksanakan dirinya untuk melakukannya sendiri, bahkan Allah melarang manusia untuk memaksakan diri dengan mengingkari kenyataan yang ada dengan sengaja menutupi kelemahan dirinya. Keterangan ini dapat dilihat dalam Surat An-Najm ayat 32.

Oleh sebab itu seorang konselor dalam proses konseling Islami dituntut untuk berjiwa besar mengalih-tangankan penyelesaian masalah konseli kepada ahli yang lebih berkompeten, baik dengan diskusi atau dengan konsultasi maupun membentuk *team work*. Sikap dan perlakuan yang dilakukan konselor ini bukanlah melepastangankan tanggung jawabnya melainkan mengaktualisasikan tanggung jawab kepada konselor profesional.

#### 5) Asas Kerahasiaan

Dalam proses konseling harus menyentuh hati dan jati diri konseli yang bersangkutan, untuk mengetahui jati diri konseli adalah konselinya sendiri. Sedangkan psikisnya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan. Sementara kerap kali ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri, sehingga ia memerlukan bantuan orang yang lebih mampu. Dewa Ketut Sukardi menekankan bahwa dalam proses konseling harus diselenggarakan dalam keadaan pribadi dan hasilnya dirahasiakan.

Sehubungan dengan ini Islam memberikan tekanan pada penjagaan rahasia dalam pergaulan sehari-hari termasuk dalam proses konseling Islami berlangsung. Untuk itu Islam menjadikan pahala bagi orang yang dapat menjaga rahasia saudaranya dan mencela seseorang karena tidak mau menjaga rahasia aib saudaranya. Al-Gazali dalam hal ini menyatakan bahwa menyimpan rahasia orang lain itu adalah hal yang sangat urgent. Karena sangat urgentnya maka ia menilai orang yang terpaksa berdusta demi menjaga aib orang lain agar silaturahmi tetap terjaga dengan baik adalah tindakan tidak salah dan tidak dikenakan dosa.

Dengan demikian maka konselor tidak hanya terkait dengan kode etik konseling Islami melainkan dengan perlindungan Allah SWT. Segala problem konseli itu harus dipertanggung jawabkan dan dirahasiakan seorang konselor. terpeliharanya sebuah problem konseli dalam proses

konseling dipayungi oleh jaminan Allah sebagaimana dijelaskan oleh makna yang terkandung dalam hadist Nabi yang intinya jaminan itu adalah berupa perlindungan Allah terhadap rahasia atau aib miliknya sendiri, (Lubis, 2007: 117).

#### **e. Subjek Konseling Pernikahan untuk Mewujudkan Keluarga Islami**

Subyek konseling Islami adalah individu baik perorangan maupun dalam suatu kelompok yang memerlukan bimbingan dan konseling tanpa memandang agamanya. Dalam pemberian bantuan semua disesuaikan dengan kode etik bimbingan dan konseling pada umumnya. Subyek bimbingan tidak harus individu yang menghadapi masalah sedangkan untuk subyek konseling adalah individu yang mempunyai masalah sesuai dengan fungsi masing-masing baik fungsi bimbingan maupun fungsi konseling, (Rahim, 2004: 46).

Adapun subyek dalam konseling pernikahan untuk mewujudkan keluarga islami adalah: 1) Individu yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau membina rumah tangga secara islami bersifat preferentif karena memegang peranan lebih besar. Bimbingan dan konseling dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok. 2) Suami-isteri dan anggota keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar sifatnya bisa preferentif bisa juga kuratif. Dalam hal ini disesuaikan dalam keadaan dan permasalahannya. Bisa jadi bimbingan memegang peranan lebih besar dari pada konseling, (Musnamar, 1992: 76).

#### **f. Obyek Konseling Pernikahan**

Segala permasalahan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek konseling pernikahan. Adapun obyeknya sebagai berikut: 1) Pemilihan pasangan hidup; 2) Peminangan atau lamaran; 3) Pelaksanaan pernikahan; 4) Hubungan suami-isteri; 5) Hubungan antar anggota keluarga (keluarga inti atau keluarga besar); 6) Pembinaan kehidupan rumah tangga; 7) Harta dan warisan; 8) Poligami; 9) Perceraian, talak dan rujuk, (Musnamar, 1992: 77).

#### **g. Pembimbing Konseling Pernikahan**

Pembimbing atau konselor dalam bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami adalah orang yang mempunyai keahlian

profesional di bidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian profesional sebagai berikut: 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga; 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islami.

Selain kemampuan keahlian tentu saja dari yang bersangkutan dituntut mempunyai kemampuan lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya, dan kemampuan pribadi (beragama Islam dan menjalankannya dan memiliki akhlak mulia), (Musnamar, 1992: 76).

#### **h. Pernikahan Dalam Islam**

Dalam pandangan Islam, nikah adalah fitrah kemanusiaan. Untuk itu Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Nikah adalah satu-satunya sarana untuk menyatukan naluri syahwat seksual, mendapatkan keturunan dan sarana untuk membina keluarga Islami bahagia dunia akhirat, (Fayumi, 2015: 8).

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan, adapula yang mengartikan perjanjian antara suami Istri di hadapan Allah. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: "Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja". Menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah "Aqad yang menjamin diperbolehkannya hubungan suami istri". Menurut mazhab Maliki pernikahan adalah "Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita". Dan menurut mazhab Hambali pernikahan adalah "Aqad yang dilafazhkan dalam pernikahan secara jelas agar dihalalkannya dalam hubungan suami istri".

#### **i. Tujuan Pernikahan Islami**

Adapun tujuan pernikahan islami adalah:

##### **1) Memenuhi Dorongan Syahwat Manusia**

Manusia diciptakan lengkap dengan naluri seksual dan keinginan untuk mendapatkan keturunan. Fitrah inilah yang mesti dirawat dan dijaga dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2) Membentengi Akhlak yang Baik

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk memelihara generasi penerus bangsa dari kerusakan akhlak, juga untuk melindungi masyarakat dari kekacauan dan kerenggangan ikatan keluarga. Disinilah Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk menjamin terjaganya fitrah juga untuk menegaskan cara penyaluran hasrat seksual yang baik.

3) Membangun Keluarga yang Islami

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 diajarkan bahwa salah satu tujuan pernikahan islami adalah untuk membangun dan membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Ketika nilai-nilai itu dijalankan maka pernikahan tersebut senantiasa mendapatkan keberkahan.

4) Meningkatkan Ketaatan kepada Allah

Dalam konsep Islam bahwa manusia tugasnya adalah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dengan demikian pernikahan adalah salah satu lahan subur untuk beribadah dengan mudan dan beramal saleh.

5) Mendapatkan Keturunan yang Sholeh

Pernikahan juga ditujukan untuk menciptakan kader-kader penerus bangsa yang berkualitas, saleh dan taat kepada-Nya. Oleh karena itu suami-istri bertanggung jawab penuh dalam mendidik, mengajar, dan mengarahkan generasi penerusnya ke jalan yang benar, (Fayumi, 2015: 9-12).

**j. Pernikahan membentuk Keluarga Islami**

Pernikahan pada dasarnya mesti dibangun atas dasar penegakan nilai-nilai keluhuran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian ada beberapa syarat dalam pernikahan untuk membentuk keluarga islami:

1) Memilih Pasangan

Dalam memilih pasangan harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sosok ideal dijadikan pasangan hidup adalah yang sekufu dan yang shaleh. Menurut Islam, sekufu atau sepadan dalam pernikahan



dipandang sangatlah penting. Sebab, dengan sekefu antara suami dan istri untuk membina keluarga islami itu jauh lebih mudah.

2) Ta'aruf dan Peran wali

Ta'aruf adanya pengenalan dalam koridor syariah. Ta'aruf dalam Islam tidak hanya menjadi urusan suami dan isteri tetapi melibatkan pihak ketiga yang jujur dan terpercaya sehingga bisa mengenal secara obyektif kelebihan dan kekurangan pasangan yang hendak menikah. Dalam hal ini pihak ketiga dalam ta'aruf idealnya adalah wali dan orang yang adil dan bijak. Semua proses dilakukan dengan santun dan penuh kearifan. Dengan peran wali dalam ta'aruf ini diharapkan pernikahan menjadi sarana ibadah dengan penuh ketaatan kepadanya dan membahagiakan.

3) Khitbah

Khitbah dalam hal ini bertujuan untuk memantapkan pilihan agar tidak ragu lagi dan memagari diri untuk tidak menoleh sana-sini. Setelah khitbah, calon suami istri bisa semakin mendekatkan pola pikir dan cara pandang termasuk dalam hal-hal krusial namun sering dianggap tahu. Tentang keuangan misalnya. Masalah ini perlu dibicarakan bukan dalam kerangka membangun materialism, tetapi lebih pada kejujuran dan keterbukaan agar calon suami-isteri memiliki gambaran dan kesiapan menatap masa depan sesuai dengan keadaan yang ada.

**k. Prosesi Pernikahan dalam Islam**

Secara umum ada tiga tahapan prosesi pernikahan menurut Islam yaitu:

1) Khitbah

Khitbah dianjurkan dalam Islam sebagai langkah awal menjalin hubungan, untuk mengetahui apakah si perempuan sudah dipinang orang lain atau belum. Dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain, (HR. al-Bukhari dan Muslim).

## 2) Aqad Nikah

Secara umum kebanyakan ulama menegaskan adanya beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai, adanya ijab dan Kabul, adanya mahar, adanya wali, adanya saksi-saksi. Menurut tradisi Islam sebelum akan nikah dilangsungkan sebaiknya didahului dengan khutbah terlebih dahulu. Biasanya disebut dengan istilah *an-nikah* atau *khutbah al-hajat*.

## 3) Walimah

Menyelenggarakan walimah atau pesta pernikahan disunnahkan. Dan menghadiri walimah selama tidak ada halangan dan di dalam walimah itu tidak terdapat unsur maksiat hukumnya wajib.

### 1. Niat, Doa dan Tawakkal

Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hari ini semua tampak baik, sepuluh tahun lagi belum tentu. Begitupun sebaliknya. Dan disinilah niat, doa dan tawakal adalah senjata pamungkas yang semestinya dimiliki setiap orang beriman yang hendak menikah. Doa sebagai senjata menguat batin agar mampu menghadapi segala keadaan. Doa juga sebagai sarana memohon diberikannya takdir bagus sekaligus meminta dihindarkan dari takdir buruk saat ini dan yang akan datang. Jika semua ihtiyar sudah dijalankan maka tinggalkan tawakal pada Allah SWT, (Fayumi, 2015: 16).

### m. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggung jawabnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 413). Keluarga adalah unit dasar dan unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang tertib dalam komunitas sosial dirancang dalam masyarakat, Fredrick Luple. Proudhon berpandangan bahwa pertumbuhan dan kesempurnaan sebuah pasangan suami-istri adalah dengan tercapaian peradaban, kemakmuran material, dan kesenangan.

Keluarga selalu berada dalam proses perkembangan dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk lebih tinggi. Perubahan ini sesuai dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakat, teknologi dan ekonomi. Nabi Muhammad SWT memandang keluarga sebuah struktur tak tertandingi

dalam masyarakat. Beliau sendiri memberikan teladan dan mulia dalam hal ini dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan pernikahan serta melestarikan tradisi agung dan mulia ini.

Pernikahan mempersiapkan sepasang suami-istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Manusia sendiri tidaklah sempurna melalui pernikahan yang sah sajalah dia bisa mencapai kesempurnaan. Lembaga keluarga dan pernikahan adalah di antara kondisi-kondisi dan bekal yang menyiapkan sarana untuk tumbuh dan lahirnya berbagai kemampuan manusia yang hebat.

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan adalah kualitas pernikahan dan hubungan pasangan suami-istri serta kehidupan sosial mereka setelah pernikahan, (Turkamani, 1992: 30).

#### **n. Pembinaan Keluarga Islami**

Dalam membina keluarga islami umat Islam membutuhkan seorang konselor muslim yang dapat dijadikan teladan dan tempat berbagi cerita segala macam permasalahan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, konselor muslim dianjurkan untuk menggunakan metode *face to face*. Demi meraih kesuksesan dalam proses konseling seorang konselor harus berpegang teguh pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran 159 dalam proses kerjanya agar konseli merasa nyaman dan senang dalam proses konseling sehingga mereka mampu bertahan dan membangun keluarga islami bahagia di dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaan konseling islami dalam membina keluarga islami seorang muslim memiliki ketangguhan adapun ketangguhan tersebut tentunya memiliki prinsip, prinsipnya yaitu sebagai berikut: 1) Selalu memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar yaitu hanya beriman kepada Allah swt; 2) Memiliki kepercayaan, yaitu beriman kepada malaikat; 3) Memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul-Nya; 4) Selalu menjadi prinsip pembelajar, yaitu berprinsip kepada Al-Qur'an; 6) Memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari akhir; 7) Memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada ketentuan Allah.

Pelaksanaan konseling seorang konselor harus memiliki tiga langkah untuk menuju kesuksesan dalam proses pelaksanaan konseling

islami dalam pembinaan keluarga islami sebagai berikut: memiliki *mission statement* yaitu dua kalimat syahadat, memiliki metode pembangunan karakter sekaligus simbol kehidupan yaitu shalat lima waktu, memiliki kemampuan mengendalikan diri yang dilatih dengan puasa. Prinsip dan langkah tersebut sangatlah penting bagi konselor dalam proses konseling islami karena akan menghasilkan kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) yang sangat tinggi. Seorang konselor dengan melaksanakan hal tersebut akan memberi keyakinan dan kepercayaan bagi konseli yang melakukan konseling Islam, (Mulyono, 2010: 53).

Salah satu bentuk nikah yang universal adalah nikah *khitbah*. Nikah jenis ini berlaku di tiap tempat dan masa, nikah ini telah ada sejak masa jahiliah, masa Islam klasik, bahkan hingga masa kini masa konteporer. Di samping itu prosesnya pun tidak jauh berbeda yaitu sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya baik secara langsung atau melalui perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan. Pada intinya mengajak untuk berumah tangga. Untuk memastikan permintaan ini diterima atau tidak pihak laki-laki harus menunggu sampai ada jawaban dari pihak perempuan. Jika pihak perempuan telah menjawab dan menyatakan persetujuan tersebut, maka secara resmi perempuan tersebut telah menerima lamaran dari pihak laki-laki.

Hal-hal yang mendasari pernikahan adalah persamaan dan tujuan pernikahan yaitu pembentukan keluarga sejahtera, persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya, dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat: kemauan yang baik, toleransi dan kasih sayang. Tujuan membina keluarga sejahtera dan islami seperti contoh berikut ini: Sepasang suami isteri sudah bertekad bulang untuk membentuk keluarga bahagia. Sang suami dan isteri berpendidikan tinggi. Keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kedudukan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan pendidikan mereka sangat berbeda. Setelah memasuki hidup pernikahan mulailah timbul pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan.

Pendidikan yang tinggi, persamaan latar belakang sosio-ekonomis dan agama, seolah-olah tidak menjamin adanya suatu penghubung yang mengatasi perbedaan latar belakang keluarga dan perbedaan kepribadian

mereka. Akhirnya kedua belah pihak memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri walaupun tinggal serumah. Bagi orang lain keluarga ini terlihat sebagai suatu keluarga yang utuh dan bagi yang menjalaninya sendiri merasa tidak seperti itu karena tidak adanya kesatuan antar pasangan, tidak terasa ada ikatan keluarga seperti tadinya diidam-idamkan pada awal pernikahan. Anak-anak sering dihadapkan kepada situasi yang penuh tanda tanya, karena tidak terlihatnya adanya kesatuan dalam sikap dan pendapat dari ayah dan ibu dalam usaha bimbingan mereka terhadap anak-anaknya. Anak-anak terombang-ambing antara ayah dan ibu bahkan mereka sering hidup tanpa arah. Dalam rangka meminimalisir pertengkaran dan mengurangi sumber permasalahan dalam rumah tangga, hubungan suami isteri untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan islami adalah sebagai berikut:

- 1) Pertengkaran dalam pernikahan tidak merupakan suatu yang harus ditutupi dan mengakhwatirkan. Setiap pernikahan akan dibumbui oleh perselisihan yang merupakan suatu hal yang umum.
- 2) Perselisihan dan perbedaan paham akan menjadi sumber persoalan bila tidak ditangani dengan bijaksana, jadi memerlukan usaha-usaha penyelesaian khusus demi keutuhan kesatuan suami istri.
- 3) Bila timbul pertengkaran, usahakan cari sebab mengapa peristiwa tersebut telah menimbulkan pertengkaran.
- 4) Bila telah menemukan penyebabnya, usahakan mendalaminya, mengapa peristiwa itu begitu mengesalkan bagi yang lainnya. Selama pihak lain (suami atau istri) sedang mengemukakan sebab-sebab kesalahannya, usahakanlah mendengarkan dengan tenang dan sabar.
- 5) Pikirkan dengan sejujurnya arti peristiwa itu bagi diri sendiri, tanpa memberikan alasan-alasan untuk menutupi atau membenarkan diri sendiri.
- 6) Apabila ternyata peristiwa tersebut tidak berarti maka dapat diselesaikan. Sebaliknya bila peristiwa tersebut sangat berarti maka perlu pemikiran yang lebih mendalam bahwa kemungkinan perlunya bantuan orang lain untuk mengatasinya.
- 7) Dalam usaha penyelesaian persoalan maka pemikiran harus dipusatkan dan ditujukan ke pemecahan persoalan, supaya tidak menyimpang dan mencari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-

- kesalahan masing-masing. Hindarkan ucapan yang mengandung sindiran.
- 8) Usahakan penyelesaian masalah secara konstruktif dengan dasar kasih sayang. Kasih sayang yang disalurkan melalui keinginan untuk membantu pihak lain (suami atau istri) membuat dirinya merasa lebih kuat, aman, dengan menjauhkan dari dari ucapan dan tindakan yang mungkin menimbulkan rasa malu.
  - 9) Berpedomanlah “kasih sayang berarti panjang sabar”. Kesabaran yang sudah terlatih sejak sebelum menikah, harus dibina terus menerus sesudah menikah. Dengan kesabaran dan porsi toleransi yang semakin besar makan kerangan dan perbedaan tidak dianggap sebagai permasalahan dan permasalahan-permasalahanpun akan berkurang, (Gunarsa, 1995: 33).

Dengan teratasinya perbedaan tinggallah penyesuaian diri yang perlu dilaksanakan dari hari ke hari untuk mencapai kesesuaian diri yang perlu dilaksanakan dari hari ke hari untuk mencapai kesesuaian demi terbinanya kesatuan antara suami istri. Maka akan terlihat suatu rangkaian sebab akibat penyesuaian menimbulkan kesesuaian, kesesuaian memupuk rasa kasih sayang dan seterusnya. Rahasia pernikahan bahagia adalah: a) Daya cipta suami isteri dalam menciptakan kasih sayang dengan segala aspek; b) Kasih sayang dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang semata-mata hanya menitik beratkan kepuasan badani saja; c) Kasih sayang yang mempersatukan dan saling mengisi antara kedua pribadi yang berbeda, (Gunarsa, 1995: 37).

Cara memupuk kasih sayang dalam keluarga:

- 1) Perhatian

Perhatian adalah peletak dasar utama hubungan baik diantara keluarga. Perhatian dalam setiap kejadian dalam keluarga berarti mengikui dan memperhatikan seluruh perkembangan keluarganya.

- 2) Pengetahuan

Mengetahui setiap perubahan dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga berarti mengikuti perkembangan setiap anggota. Dalam keluarga baik orang tua ataupun anak harus menambah pengetahuan

tanpa henti-hentinya. Di luar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialaminya.

3) Pengenalan diri

Pengenalan diri setiap anggota keluarga berarti juga pengenalan diri sendiri. Seorang anak biasanya belum mengadakan pengenalan diri dan baru akan mencapainya melalui bimbingan dalam keluarganya.

4) Sikap menerima.

Sikap menerima setiap anggota keluarga, sebagai langkah kelanjutan pengertian, dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya ia seharusnya mendapat tempat dalam keluarga. Seseorang harus yakin bahwa ia sungguh diterima dan merupakan anggota penuh daripada keluarganya.

5) Peningkatan usaha

Peningkatan usaha dilakukan dengan setiap kemampuan baik materi dari pribadinya sendiri maupun kondisi lainnya. Sebagai hasil peningkatan usaha, tentu akan timbul perubahan-perubahan lagi.

6) Penyesuaian

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak, penyesuaian perubahan diri sendiri, perubahan dari diri anggota keluarga dan perubahan-peerubahan dari luar keluarga.

Dengan melaksanakan semua langkah diatas maka akan tercipta keluarga seperti yang diidamkan keluarga sejahtera, islami kemungkinan besar akan terwujud, (Gunarsa, 1995: 42). Langkah-langkah menjadi tegaknya sebuah keluarga islami berdasarkan agama menurut Said Agil Husin al-Munawwar sebagai berikut: dalam keluarga harus ada *mahabbah*, *mawaddah* dan *rohmah*, hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*), dalam pergaulan suami istri mereka harus memerhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut tidak asal benar dan hak (*wa'asyiruhinna bil ma'ruf*), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf,

Menurut hadist Nabi, pilar keluarga islami ada lima yaitu; memiliki kecenderungan kepada agama, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul, dan selalu instropeksi, menurut hadist Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal menjadi pilar keluarga islami yaitu; suami istri setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis, yang terakhir murah dan mudah rezekinya, (Husin, 2003: 63). Pendapat Said Agil Husin di atas berpijak pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist Nabi.

#### **o. Proses Konselor dalam Pernikahan untuk Membangun Komunikasi Keluarga Islami**

Dalam hidup berkeluarga umat Islam membutuhkan seorang konselor muslim dalam membantu segala permasalahan untuk tercapainya tujuan pernikahan yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Untuk itu dalam dakwah Islam seorang konselor muslim dianjurkan untuk melakukan proses konseling dengan menggunakan metode *face to face* yang dikolaborasikan dalam versi konseling.

Adapun langkah yang harus dilakukan oleh seorang konselor muslim dalam proses terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga Islami sebagai berikut: mendiagnosis karakter dan kemampuan konseli dalam menghadapi masalah serta sejauhmana masalah yang dialami dengan cara meminta konseli untuk bercerita mengenai permasalahan yang sedang dihadapi mulai dari penyebab terjadinya permasalahan sampai dengan puncak permasalahan dan harapan kedepannya.

Tugas konselor diri menyiapkan catatan, memposisikan diri sebagai pendengar baik, memetakan permasalahan yang dihadapi konseli, memotret karakter, tingkah laku, ucapan dan emosi konseli, konselor melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi konseli dengan mengatakan "seandainya aku jadi kamu pasti aku merasakan hal yang sama bahkan aku mungkin lebih parah dari kamu" dengan demikian maka konseli akan merasa senasib dengan konselor sehingga mudah untuk memberi sentuhan jiwa untuk bangkit dan meyakinkan diri bahwa konseli sanggup menempuh jalan yang terbaik dalam menghadapi masalahnya.



Konselor menunjukkan sumber permasalahan dari dua sisi yang menyebabkan kekalutan dalam pikiran dan ketenangan yang ada dalam diri konseli, konselor menunjukkan hakekat suatu masalah dan sumber solusinya dari dua sisi yang menjadi penyebab masalah, konselor menarik simpati konseli dengan menawarkan dua alternatif solusinya, konselor menyakinkan konseli bahwa dirinya mampu menerapkan solusi yang terbaik.

Setelah proses berjalan hal yang harus ditempuh oleh seorang konselor muslim dalam proses konseling adalah: konselor menanyakan hasil dari penerapan solusi yang ditawarkan, konselor mendengarkan dengan seksama cerita konseli, konselor melakukan pemetaan masalah beserta solusi lanjutan, konselor melakukan pembauran diri tahap kedua dengan melakukan tindakan seperti tahap pembauran awal ditambah mengungkapkan bahasa yang penuh sentuhan hangat terhadap jiwa konseli agar semakin yakin bahwa dirinya pasti sanggup menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Konselor menanyakan apa yang dirasakan konseli setelah beberapa tahap melakukan proses terapi konstruktif, konselor melakukan empati agar konseli dapat menerapkan teknik pemecahan masalah lanjutan yang diberikan.

Dalam proses terapi konstruktif untuk membangun komunikasi keluarga islami tidak hanya menuntut peran aktif dari salah satu pasangan atau salah satu anggota dalam keluarga melainkan adanya kerja sama yang baik dan peran aktif dari seluruh anggota keluarga. Peran dari orang tua dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan terapi konstruktif, diharapkan peran orang tua mampu menjadi pengawas dalam pelaksanaan terapi konstruktif diantara suami isteri dalam keluarga.

### **C. Simpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan bagi suami dan isteri untuk membentuk keluarga islami: memilih pasangan, ta'aruf dan peran wali, khitbah, prosesi pernikahan. Konseling pernikahan untuk mewujudkan keluarga islami di sini menggunakan model konseling terapi konstruktif. Adapun empat karakter yang menopang praktik model konseling terapi konstruktif menurut Gergen sebagai berikut: berfokus

pada makna, terapi sebagai konstruksi bersama, fokus pada relasi dan kepekaan pada nilai-nilai.

Di samping itu ada keahlian yang harus dimiliki oleh pembimbing atau konselor dalam mewujudkan keluarga islami diantaranya; seorang konselor harus mempunyai tingkat kematangan pribadi, spiritual dan keilmuan pada tingkat yang dikehendaki. Seorang konselor ahli dalam bidang agama, pada taraf penguasaan ilmu dan pengamalannya. Sebagai konselor dalam wilayah pribadi harus mempunyai ahklak yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwar, Said Husin. 2003. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Pena Madani. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Rosda. Bandung.
- Fayumi, Badriyah. 2015. *Dari Harta Gono-Gini Hingga Izin Poligami*. PT. Nur Cahaya Teduh. Jakarta.
- Geldard, Kathryn. 2011. *Konseling Keluarga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gergen, K. 2000. *An Invitation to Social Construction*. London: Sage.
- Gunarsa, Singgih D. 1995. *Psikologi Untuk Keluarga*. BPK gunung Mulia. Jakarta.
- Hasyim, Farid. Mulyono. 2010. *Bimbingan dan Konseling Religius*. ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami*. eLSAQ. Yogyakarta.
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. UUI Press. Yogyakarta.
- Muthahari, Murtadha. 1998. *Fitrah*. diterjemahkan oleh h. Afif Muhammad. Lentera Basritama. Jakarta.
- O'Hanlon, B. dan Wilk J. 1987. *Shiftin Contexts: The Generation of Effective Psychotherapy*. New York: Guilford Press.
- Parry, A. dan Doan. R 1994. *Story Re-Visions: Narrative Therapy in the Postmodern World*. New York: Guilford Press.
- Rahim, Faqih Ainur. 2004. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. UII Pres Yogyakarta.
- Sutoyo, Anwar. 2009. *Bimbingan Dan Konseling Islami Teori & Praktik*. Widya Karya. Semarang.
- Syabandono. tt. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan (Merriage Counseling)*. BP 4 Propinsi Jawa Tengah.
- Turkamani, Husain 'Ali. 1992. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Pustaka Hidayah. Jakarta.

